



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Airlangga No.56. Mataram 83125 Telepon (0370) 621862 Fax (0370) 622658
<http://www.disnakkeswan.ntbprov.go.id> e-mail : disnakkeswanntb@yahoo.co.id disnakkeswan@ntbprov.go.id

SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN

500.7.2.1/812/2025

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Nomor : 03/CV.MA/IV/2025 Tanggal 10 April 2025;
2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Nomor : 500.7.2.4/335/Disnakkeswan-Keswan/IV/2025 Tanggal 8 April 2025; dan
3. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Nomor : PUP 500.7.2.5/145/Nakeswan/2025 Tanggal 9 April 2025.

Bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Pengeluaran Kepada :

Nama Perusahaan : **CV. MAIRA ANJANI**
Jenis Ternak : Ayam Broiler
Jumlah : 10.000 (Sepuluh Ribu) Ekor
Asal : PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM LOMBOK – Kabupaten Lombok Timur
Tujuan : UD. MAS DRJ – Kabupaten Sumbawa
Pelabuhan Pengeluaran : Pelabuhan Kayangan – Kabupaten Lombok Timur
Pelabuhan Pemasukan : Pelabuhan Poto Tano – Kabupaten Sumbawa Barat
SKKH No : 524.3/040.KHMV/NAKESWAN/IV/2025
Rekomendasi berlaku : **11 April s/d 24 April 2025**

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mentaati Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Hewan yang akan dimasukan/dikeluarkan harus dinyatakan sehat yang ditetapkan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari Dokter Hewan daerah asal. Untuk pemasukan dan pengeluaran hewan antar Provinsi SKKH harus ditandatangani oleh Dokter Hewan Provinsi;
4. Menerapkan prosedur biosekuriti dan biosafety yang ketat pada ternak dengan melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan;
5. Segera melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran hewan ke Dinas yang membidangi Fungsi-fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah tujuan;
6. Rekomendasi ini hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman dan berlaku selama 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal dikeluarkan.
7. Apabila salah satu dari ketentuan 1 s/d 6 tidak dipenuhi maka **Rekomendasi ini tidak berlaku.**

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mataram, 11 April 2025

Kepala Dinas,

Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681231 199203 1 095

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan) di Mataram;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Arsip